



PUTUSAN

Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

lawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tertanggal 04 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir dirumah Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, (laki-laki), lahir di Jakarta, 12 Juni 2014, umur 10 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Januari 2019** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang dalam memberikan waktu untuk keluarga sehingga komunikasi kurang terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Disamping itu, Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat selalu ingin menang sendiri serta Tergugat sulit untuk menerima pendapat dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan **Januari 2024** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat. Serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 Oktober 2024, bahwa upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian tertanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxumur 10 tahun. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (Ibu kandunganya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
3. Bahwa Pihak Tergugat akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama Tergugat masih mengajar di kediaman Xxxxxxxx. Apabila sudah tidak mengajar, Tergugat akan memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
5. Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);
7. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan laporan mediasi tersebut, dan Penggugat dan Tergugat membenarkannya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh karena upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan agar penambahan agar hasil kesepakatan dalam mediasi dapat dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 04 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan waktu untuk keluarga;

- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa sepengetahuan lain saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat egois, Tergugat selalu mau menang sendiri tidak mau mendengar pendapat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan April 2024 sehabis lebaran sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat tinggal di Cimanggis, Depok dan Tergugat tetap tinggal di rumah xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih sering memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Komplek POLRI xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat cerita tentang keadaan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat tinggal di Depok dan Tergugat tetap tinggal di rumah jalan Komplek POLRI, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat yang sekarang, terakhir sebulan yang lalu, setelah Penggugat tidak bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut Penggugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan pembuktian Tergugat, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Pengadilan Agama Depok** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil dan telah pula didamaikan oleh mediator Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana terurai pada duduk perkara pada putusan ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2019 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan waktu untuk keluarga sehingga puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 2 dan Fisilia Ayuma binti Mubes Masa Putra;

Menimbang, bahwa P.1 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri serta telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), 171 (1), dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab di persidangan, beserta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx;
3. Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus sejak bulan Januari 2019;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan mediator akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka kembali;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:
 1. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang Bernama Xxxxxxxxumur 10 tahun. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
 2. Bahwa Penggugat (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Tergugat akan menanggung nafkah satu orang anak tersebut sejumlah minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama Tergugat masih mengajar di kediaman Xxxxxxxx. Apabila sudah tidak mengajar, Tergugat akan memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
5. Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);
7. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan untuk menghindari mudharat dan mafsadat yang akan timbul, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus, Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *broken* atau pecah;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*), maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan 1.b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa hasil dari kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengasuhan anak dan nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil dari kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada awalnya tidak termuat dalam petitum gugatan Penggugat, perdamaian sebagian tersebut telah memenuhi Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: "materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan di persidangan agar hasil kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan yang memuat kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut juga telah memenuhi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan syarat-syarat perjanjian yaitu 1). Kesepakatan untuk mengikatkan diri, 2). Kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya dalam putusan ini. Hal tersebut telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf C yang menyebutkan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Lebih lanjut Pasal 156 (d) menyatakan "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", telah pula disepakati antara Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama Tergugat masih mengajar di kediaman Xxxxxxxx dan apabila sudah tidak mengajar, Tergugat akan memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, maka oleh karenanya majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil dari kesepakatan sebagian yang dibuat oleh

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat **harus dinyatakan dikabulkan** dengan:

1). Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Xxxxxxxxberada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa 2). Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas melalui Penggugat setiap bulannya secara terus menerus minimal sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama Tergugat masih mengajar di kediaman Xxxxxxxx dan apabila sudah tidak mengajar, Tergugat akan memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 hingga anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, 3). Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut untuk membuka akses kepada Tergugat dan tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat terkait biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat di hadapan Mediator tertanggal 08 Oktober 2024;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx** berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 4 (Empat) di atas melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama Tergugat masih mengajar di kediaman **Xxxxxxxx**. Apabila sudah tidak mengajar, Tergugat akan memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

6.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);

6.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 22.500.000,00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk memenuhi amar putusan pada petitum angka 6 tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 885.000,00,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAMSUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. DETWATI, M.H.

MARYAM, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

UDIN RAMDAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	740.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2852/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)